

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**Zulfikar Mahmud
1812011295**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
ZULFIKAR MAHMUD

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Permen No.9/2017) mengatur Prinsip mengenali pengguna jasa diciptakan untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peraturan Menteri diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No.61/2021) yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (*gatekeeper*) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, namun dalam upaya penerapannya khususnya di kota Bandar Lampung masih banyak notaris yang belum menerapkan PMPJ ini karena dirasa penerapan prinsip ini menambah beban tugas notaris sekaligus peraturan PMPJ ini berada dibawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN No.2/2014). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di kota Bandar Lampung dan Apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris di kota Bandar Lampung?

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan melalui pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data, dan sistemisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: (1) Penerapan PMPJ bagi Notaris di Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan amanah Permen No.9/2017 yang merupakan peraturan turunan dari UU No.8 Tahun 2010 tetapi dalam penerapan prinsip tersebut belum diterapkan oleh seluruh notaris di kota Bandar Lampung, (2) Terdapat dua faktor hambatan yang dialami oleh notaris (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.

Kata kunci : Pencucian Uang, PMPJ, Notaris

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF RECOGNIZING SERVICE USERS FOR NOTARY IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ZULFIKAR MAHMUD

Ministerial Regulation Number 9 of 2017 concerning Principles of Recognizing Service Users for Notaries (Permen No.9/2017) regulates that the Principle of Recognizing Service Users was created to reduce or even eradicate money laundering crimes in Indonesia. The Ministerial Regulation is applied in the position of Notary in order to implement Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (PP No.61/2021) which states Notaries as one of the reporters in Money Laundering Crimes (TPPU). The increasing number of TPPU and the vulnerability of TPPU involving the services of notaries (gatekeepers) in an effort to hide the origin of assets originating from predicate crimes is the cause of the implementation of the Principle of Recognizing Service Users, however, in efforts to implement it, especially in the city of Bandar Lampung, there are still many notaries who have not implemented PMPJ This is because it is felt that the application of this principle increases the burden of the notary's duties and at the same time the PMPJ regulations are under Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN No.2/2014). The problem in this research is how to apply the Principles of Recognizing Service Users for Notaries in the city of Bandar Lampung and what are the obstacles in implementing the Principles of Recognizing Service Users for notaries in the city of Bandar Lampung?

This type of research in this thesis uses empirical legal research with descriptive research type. The problem approach uses a qualitative approach. Data and data sources use secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection by literature study and document study. Processing methods through data checking, data verification, data classification, and data systemization. Data analysis used qualitative analysis

The results of the research and discussion include: (1) The application of PMPJ for Notaries in the City of Bandar Lampung has been running in accordance with the mandate of Permen No.9/2017 which is a derivative regulation from Law No.8 of 2010 but the application of this principle has not been implemented by all notaries in the city of Bandar Lampung, (2) There are two obstacle factors experienced by notaries (1) internal factors and (2) external factors.

Keywords: Money Laundering, PMPJ, Notary

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI
NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Zulfikar Mahmud

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA
JASA BAGI NOTARIS DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Zulfikar Mahmud**

No. Pokok Mahasiswa : 1812011295

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001



M Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan,



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota : M Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.


Penguji
Bukan Pembimbing : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfikar Mahmud

NPM : 1812011295

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023



Zulfikar Mahmud
NPM 1812011295

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zulfikar Mahmud, dilahirkan pada tanggal 03 November 1999 di Bogor. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mahmud Ismail, S.E. dan Ibu Sa'diyah Hasanudin.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) As-Salam yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 02 Cileungsi yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 31 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bekasi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus.

Di internal kampus, Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota Barisan Intelektual Muda Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) periode 2018-2019. Kemudian penulis melanjutkan menjabat sebagai Kepala Dinas Kajian Aksi dan Strategi (KASTRAT) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) periode 2020-2021. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata sebagai Ketua Bidang Eksternal periode 2021.

Di eksternal kampus, penulis aktif sebagai kader organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, diawali dengan Latihan Kader I (*Basic Training*) Komisariat Hukum Unila pada tanggal 19-25 Desember 2018, kemudian melanjutkan Latihan Kader II (*Intermediate Training*) Cabang Bekasi pada tanggal 16-23 Desember 2019. Selanjutnya penulis diamanahkan menjadi Wakil Sekretaris Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota (PPPA) pada periode kepengurusan Komisariat Hukum Unila (KHU) tahun 2021-2022. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pelatihan dengan mengikuti *Senior Course* (SC) Cabang Bandar Lampung pada tanggal 25 April - 2 Mei 2022.

MOTO

“Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”

(Q.S Al-Fatihah: 6-7)

“Manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Thabrani)

“Jadilah seperti matahari bagi rahmat dan belas kasih. Jadilah seperti malam untuk menutupi kesalahan orang lain. Jadilah seperti air yang mengalir untuk kemurahan hati”

(Maulana Jalalludin Rumi)

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal.

BerIman, BerIlmu, BerAmal”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Mahmud Ismail S.E. dan Ibunda Sa'diyah Hasanudin.

yang senantiasa membesarkan, mendidik tanpa kenal kata lelah dan tanpa pamrih dalam limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang tiada henti untuk mewujudkan cita-citaku yang kelak menjadikan diri ini sebagai orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga. Terimakasih atas semua keikhlasan dan ketulusan hati yang kalian berikan untukku, semoga kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putramu ini.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tanpa henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. *Allahumasholli' alasyaidina Muhammad wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia, Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, sehingga penulis dapat menjalani berkehidupan dengan jalan yang telah dibentangkan dalam rangka menuju Ridho-Nya, dengan semangat Iman, Ilmu, dan Amal penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penelitian, materi/substansi, kutipan dan analisis yang disajikan dalam penulisan ini (skripsi) akan tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan dengan cukup baik didorong dengan adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Triadi Kurniawan, S.H., M.Kn, selaku Narasumber yang telah membantu penulis memberikan informasi dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini;
10. Bapak Mohammad Meinazir Zein, S.H, selaku Narasumber yang telah membantu penulis memberikan informasi dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini;
11. Bapak Hidayat Islami, Staff AHU KEMENKUMHAM Kanwil Lampung, selaku Narasumber yang telah membantu penulis memberikan informasi dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
13. Kepada Adik ku Firly Ardana Mahmud, terimakasih telah mengajarkanku akan pentingnya arti kebersamaan, pengertian serta perhatian dalam persaudaraan;
14. Kepada Raden Arief Fadlilah yang senantiasa memberikan semangat, kritik, dan saran serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
15. Kepada Manda yang selalu memberikan energi positif kepada penulis dengan tingkah lucu nan menggemaskannya;

16. Kepada seluruh rekan kerja Nubo yang senantiasa mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Kepada Fatimah Az Zahra yang telah membantu dan mensupport penulis meskipun di penghujung waktu skripsi;
18. Kepada Sahabat ku, Aldino Gusanda, Ridho Dhany, Ghina Salsabila, Naufal Ari yang terus memberikan kritik, saran dan semangat yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Kepada Partner bertukar pikiran dalam berbagai hal, M. Guzaldri Aswaguna, Raden Ayu Khusnul Amalia, Naufal Alman Widodo, M. Rifqy Moesa Parisi, Muhammad Prima Renaldi yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Kanda, Yunda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung khususnya Angkatan 18, Penulis ucapkan terimakasih atas kebersamaan dan dinamika kemahasiswaan selama perkuliahan serta berproses di HMI;
21. Kepada pasukan “Cakrabirawa” yang selalu memberikan semangat bangun pagi kepada penulis agar dapat bimbingan dengan lancar dan segera menyelesaikan skripsi;
22. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandarlampung, 31 Mei 2023

Penulis,

Zulfikar Mahmud

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| JUDUL DALAM | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1.5. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris | 10 |
| 2.1.1. Pengertian Notaris | 10 |
| 2.1.2. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris | 12 |
| 2.1.3. Kewenangan Notaris | 16 |
| 2.1.4. Kewajiban Notaris | 19 |
| 2.1.5. Larangan Bagi Notaris | 20 |
| 2.2. Tinjauan Umum tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa | 23 |
| 2.2.1. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa | 23 |
| 2.2.2. Pengguna Jasa | 26 |
| 2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | 27 |
| 2.3.1. Pencucian Uang | 27 |
| 2.3.2. Tindakan Pidana Pencucian Uang | 28 |
| 2.3.3. Pihak Pelapor | 29 |
| 2.4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) | 30 |
| 2.5. Kerangka Pikir | 32 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 35 |
| 3.2. Tipe Penelitian | 35 |
| 3.3. Pendekatan Masalah | 35 |
| 3.4. Sumber Data | 36 |
| 3.5. Metode dan Alat Pengumpulan Data | 37 |
| 3.6. Analisis Data | 38 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| 4.1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Bandar Lampung..... | 44 |
| 4.2. Hambatan Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Bandar Lampung..... | 55 |
| 4.2.1. Berdasarkan Faktor Internal..... | 55 |
| 4.2.2. Berdasarkan Faktor Eksternal..... | 56 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| 5.1. Kesimpulan | 62 |
| 5.2. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya dari usaha anti *money laundry* merupakan suatu pergerakan yang sudah dimulai di negara Indonesia sejak awal 2002 silam yang sudah melalui berbagai pembaharuan mengenai teknis pelaksanaannya.¹ Terjadinya perubahan pada Undang-Undang pencucian uang merupakan suatu hasil dari tingginya tingkat kompleks dari usaha tindak pidana pencucian uang yang berskala satu negara hingga yang berskala mancanegara. Puncaknya pada tahun 2010 silam gerakan ini dikembangkan lagi bersamaan dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai usaha pencegahan dari tindakan *money laundering* yang kemudian pada tahun 2013 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang membahas mengenai usaha preventif dan promotif pada tindak terorisme yang ada.²

Kemudian dilaksanakan kembali penyempurnaan dari gerakan ini yang ditandai dengan disempurnakan nya suatu istilah yang dikenal sebagai *Know Your Customer* (KYC) yang kemudian menjadi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yang dalam bahasa asing disebut juga dengan *Customer Due Diligence* (CDD). PMPJ adalah suatu aturan yang diamanahkan dari UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya untuk memberantas pelaku tindak pidana pencucian

¹ Indra J Tirtakusuma, *Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia*. <https://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/> Diakses pada 20 November 2021.

² *Ibid.*

uang. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilakukan dengan dikeluarkannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 18 ayat (2) yang membahas mengenai apa saja yang menjadi golongan pelapor yang pada saat itu hanya dalam bentuk Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK) serta Penyediaan Barang dan Jasa.

Pernyataan berupa suatu kewajiban dan keharusan dalam mengamalkan dan melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaku yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Pernah berkontak secara bisnis dengan *user*;
2. Memiliki riwayat transaksi dengan menggunakan baik mata uang lokal maupun mata uang asing dengan jumlah paling kurang seratus juta rupiah.
3. Adanya riwayat melakukan jenis transaksi yang bersifat *suspicious* pada jenis transaksi yang memiliki kaitan dengan kegiatan *money laundering* serta tindakan terorisme.
4. Adanya keraguan dalam informasi dan data yang diberikan dari pihak yang melaporkan

Jika dilihat kembali ke belakang, akhir-akhir ini modus dan metode dari *money laundering* semakin canggih dan kompleks, yang mana sudah menggunakan metode yang sedemikian rupa sehingga dapat luput dari kacamata hukum yang telah terintegrasi dengan banyak pihak dalam menjalankan aksinya.³ Pencucian uang juga sudah banyak masuk dalam berbagai sektor lain dalam kehidupan, oleh karena itu dilakukannya tindakan pencegahan dengan dibentuknya lembaga internasional yang disebut *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki tugas dalam pemberantasan aktivitas pencucian uang serta didukung oleh aktivitas dari organisasi lain. FATF juga dapat bekerja sama dengan lembaga yang melaporkan mengenai tindakan ini.

³ PPATK. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2016*. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/65/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-perkara-pencucian-uang-tahun-2016.html>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No.61/2021). Mengatur mengenai pihak yang melaporkan dalam satu skenario sebagai usaha pemberantasan dari pencucian uang, dilakukan peningkatan daya pandang atau perluasan pihak pelapor dalam rangka sebagai pemberi suatu jasa dalam bidang keuangan yang merupakan serangkaian besar yang terdiri dari beberapa faktor seperti lembaga keuangan mikro serta keikutsertaan lembaga yang mengurus ekspor yang dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang dapat melaporkan pidana pencucian uang yang dapat dilatarbelakangi oleh beberapa motif seperti aktivitas bisnis yang kerap dibuat menjadi alasan dasar pendirian fasilitas pencucian uang.

Penambahan golongan dari salah satu pihak yaitu pihak yang melapor dalam mewujudkan tujuan utama yaitu usaha preventif dalam kegiatan pencucian uang, maka perlu dilakukan pelibatan dengan beberapa pihak yaitu dengan melibatkan pihak-pihak lain diantaranya pihak pelapor yang dapat terdiri dari advokat, pekerjaan notaris, serta akuntan yang dapat menjadi pihak yang melaporkan kegiatan pencucian uang tersebut. Peristiwa ini dianggap sudah sesuai dengan berbagai peraturan dan hasil rekomendasi dari FATF yang menyebutkan bahwa ada beberapa profesi pekerjaan yang dapat dijadikan pihak pelapor dikarenakan memiliki wewenang dalam transaksi yang dicurigai merupakan tindak pidana pencucian uang⁴ yang kemudian dapat melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku badan yang berwenang. Tindakan pembuatan laporan dari berbagai profesi pekerjaan tersebut sudah banyak digunakan pada berbagai negara yang dinilai memiliki hasil yang sangat baik sebagai tindakan preventif dari kegiatan pencucian uang.

Bunyi dari Pasal 8 ayat (1) PP No.61/2021 tentang salah satu pihak pelapor yang menyebutkan bahwa dalam usaha preventif dan penghilangan kegiatan pencucian

⁴ Ismail. I., Fahamsyah. E., Suarda. I., G. W, *Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi*, Syntax Idea, Vol.3, No.10, 2021 <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511>.

uang, pihak yang melapor yang memiliki profesi yang berwenang wajib untuk memberikan berbagai laporan mengenai jenis dan metoda transaksi yang dinilai mencurigakan atau Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Adapun langkah-langkah pembuatan pelaporan kepada jenis transaksi yang dicurigai merupakan tindak pidana pencucian uang telah diberitakan pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Peraturan Kepala PPATK No.11/2016)

Sesuai dengan Pasal 3 PP No.61/2021 yang menyatakan bahwa, yang diberikan wewenang untuk menjadi pihak pelapor salah satunya adalah notaris yang memiliki wewenang sebagai pihak yang dapat membuat suatu laporan dan memiliki kewajiban dalam penerapan suatu prinsip dalam pengenalan penggunaan jasa yang dilakukan, yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permen No.9/2017) yang mengatur mengenai Penerapan suatu prinsip yang dapat digunakan dalam pengenalan transaksi bagi profesi notaris, bahwa profesi ini berperan menjadi satu pihak yang dapat melaporkan dan berkewajiban untuk mengamalkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Prinsip inilah yang dapat diterapkan dalam jabatan notaris sebagai salah satu usaha dalam pendeteksi dini dari penggunaan jenis jasa yang dimilikinya yang biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan tindakan pencucian uang sehingga notaris dapat melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan seperti identifikasi, verifikasi, hingga visualisasi dari tindak pidana yang sedang dilakukan oleh pelaku yang sedang memanfaatkan jasanya.⁵

Identifikasi dari banyaknya dokumen yang mengandung sejumlah informasi yang bersifat krusial dapat dilakukan oleh seorang yang memakai dan memanfaatkan jasa dari seorang notaris yang dapat dilakukan sebagai bentuk aktivitas identifikasi dari jenis transaksi yang dilakukan yang dapat berupa akta yang bersifat otentik atau asli.

⁵ *Ibid.*

Proses identifikasi ini dapat dimulai dengan cara pembuatan identifikasi dan proses verifikasi dari berbagai pihak sampai kepada dimana asal dan sumber yang digunakan oleh pihak yang terindikasi melakukan kegiatan pencucian uang. Hal ini dilakukan dikarenakan mudahnya para notaris lokal untuk dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang dalam melancarkan aksinya. Proses ini dinamakan sebagai konsep *gatekeeper* yang mana adanya keterlibatan dalam banyak pihak yang memiliki berbagai bentuk dari lembaga yang bersifat non profit sehingga dapat digunakan oleh para pihak pelapor dalam memudahkan proses identifikasi dan sumber dana dari kegiatan pencucian uang yang terjadi.⁶

Notaris diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta yang bersifat otentik dan juga memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya sesuai atau berdasarkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam penerapan PMPJ dalam pelaksanaan suatu ketentuan dari profesi notaris yaitu dalam pencegahan dan penanggulangan dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permen No.9/2017 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya notaris perlu mengenali seorang pengguna dari jasanya yaitu :

- a. Melakukan pengenalan dan identifikasi dari pemakai dari jasa
- b. Melakukan proses verifikasi dan pengenalan dari pemakai jasa
- c. Melakukan suatu observasi dan pemantauan dari pemakai jasa.

Profesi notaris diwajibkan untuk melakukan berbagai hal dalam pelaksanaan tugas dan profesinya seperti proses identifikasi dan profil dari pengguna jasa dari notaris tersebut. Identifikasi yang dilakukan yaitu dengan mengerjakan berbagai pekerjaan seperti mengumpulkan berbagai data yang terkait serta dokumen yang berisi berbagai jenis profil dan identitas dari pemakai jasa dari notaris tersebut seperti personal, pekerjaan,

⁶ Paku Utama. *Gatekeepers' Roles as a Fundamental Key in Money Laundering, Indonesian Law Review*, Vol 6, No 2, Mei-Agustus 2016, hlm.182.

dan sumber dari dana yang dipakai dalam usaha yang dilakukan oleh pengguna jasa yang terkait dengan notaris tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika pihak yang memanfaatkan dan menggunakan jasa notaris tidak terkait dengan berbagai transaksi yang dinilai mencurigakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang berfungsi sebagai alat bukti untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁷ Notaris juga memiliki peran untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara menerbitkan pembuktian berupa akta autentik tersebut.

Dalam membuat akta autentik, terdapat pengaturan yang diatur dalam UUJN mengenai karakteristik dari profesi dan jabatan yang dimiliki oleh notaris yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib untuk menjaga berbagai rahasia terutama atas seluruh aspek dari akta yang akan dibuat oleh notaris tersebut dan seluruh keterangan tambahan yang didapat dari permintaan pihak yang lain yang digunakan untuk kepentingan pembuatan akta yang sebelumnya telah sesuai dengan janji dari jabatan notaris tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai tingginya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada berbagai profesi terutama profesi notaris dalam pembuatan dan kompetensinya dalam perjalanan berbagai hukum yang bersifat perdata yaitu dalam aspek penjagaan rahasia mengenai segala hal pada proses pembuatan aktanya.⁸

Bentuk-bentuk berbagai tanggung jawab yang diberikan kepada profesi notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga seluruh informasi dalam akta bisa dikatakan sebagai berikut:

⁷ Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.7.

⁸ Khairulnas, *Panduan Notaris/PPAT dalam menghadapi gugatan perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.23.

1. Profesi notaris dianggap sanggup dalam proses pembuatan berbagai jenis akta dengan tingkat yang baik yang memiliki arti bahwa jenis akta yang diproduksi atau dibuatnya mempunyai fungsi sebagai pemuas dari kepentingan dari pihak yang meminta bahwa akta tersebut untuk dibuat.
2. Profesi ini juga diharuskan untuk memproduksi berbagai jenis akta yang memiliki mutu yang baik yang memiliki arti bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku serta tidak bertentangan dengan kehendak awal dari pihak yang meminta pembuatan akta tersebut. Profesi notaris harus dapat memberi penjelasan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengetahui kebenaran serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan.
3. Memiliki akibat yang bersifat positif, artinya pihak manapun yang memberikan pengakuan dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut akan memiliki kekuatan dimata hukum yang baik.⁹

Berbagai macam aturan yang mengatur mengenai jenis kewajiban yang dimiliki oleh profesi notaris tersebut dalam menjaga jenis rahasia yang mengenai segala hal yang memiliki kaitan dengan isi serta inti dari akta yang dibuat olehnya. Hal ini memberikan berbagai ketentuan mengenai hak yang dimiliki oleh notaris untuk bisa memberikan kekuasaan kepada suatu notaris apabila dirinya berada dalam persidangan bahwa seorang notaris apabila diminta sebagai saksi pada suatu persidangan apabila hal tersebut terkait dengan akta yang telah ia buat sebelumnya.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, PP No.61/2021, ternyata menaruh beban baru terhadap Notaris khususnya di kota Bandar Lampung, beberapa notaris memilih untuk belum menerapkan PMPJ ini dikarenakan mereka merasa bahwa prinsip ini bertentangan dengan UUJN dan dengan adanya aturan ini membuat mereka menjadi kebingungan antara melaksanakan aturan ini atau tetap menjalankan profesinya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Adapun pernyataan lain yang disampaikan beberapa notaris di kota Bandar Lampung yaitu jika pengguna jasa menolak untuk menerapkan PMPJ

⁹ Habib Adjie. *Op.Cit.*, hlm.7.

¹⁰ *Ibid*, hlm.89.

maka notaris bisa kehilangan kepercayaan dari pengguna jasa nya dan hal ini berdampak kepada penghasilan dan kelangsungan hidup seorang notaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, menarik bagi penulis untuk menganalisis sejauh mana pengamalan dari nilai prinsip mengenali pengguna jasa yang wajib dilaksanakan oleh Notaris di Indonesia khususnya di kota Bandar Lampung berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 yang membahas mengenai beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mengatur mengenai kewajiban pihak pelapor dalam rangka preventif dari kegiatan pencucian uang, serta mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh jabatan notaris dalam mengamalkan dan menerapkan berbagai prinsip yang ada dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG.**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1.** Bagaimana penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris di kota Bandar Lampung ?
- 1.2.2.** Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di kota Bandar Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian, sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Riset yang telah dilakukan ini dikerjakan dengan maksud untuk memenuhi syarat secara akademis untuk gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.3.2. Tujuan Khusus

Dari ulasan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat disusun berbagai tujuan riset yang dilakukan yaitu :

- a. Menganalisis penerapan PMPJ bagi Notaris di kota Bandar Lampung.
- b. Menganalisis hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di Kota Bandar Lampung

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui riset ini maka dapat diharapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari riset ini yaitu :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Riset ini diharapkan dapat menjadi suplemen atau penambah dari pengetahuan yang dimiliki serta masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan kenotariatan

1.4.2. Riset ini juga diharapkan untuk bisa memberikan berbagai manfaat yang digunakan dalam pengembangan ilmu terutama pada bidang hukum keperdataan lebih spesifik lagi pada bidang notariat yang memberikan manfaat bagi individu yang membaca hasil riset ini.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan. Penelitian ini meneliti tentang kenotariatan, sedangkan objek kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meneliti sejauh mana pengamalan dari berbagai prinsip pengenalan dari penggunaan jasa dari profesi notaris berdasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kepentingan pihak yang melaporkan dalam usaha preventif dan kuratif pidana pencucian uang yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Berdasar pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai jabatan profesi notaris. Yang dikenal sebagai notaris merupakan salah satu pejabat yang memiliki hak dan wewenang dalam proses pembuatan akta yang bersifat autentik yang mempunyai berbagai kewenangan dan hak lain yang telah diatur dalam undang-undang atau dalam peraturan yang berlaku lainnya.

Seorang notaris memiliki perilaku profesional (*Professional Behaviour*). Adapun unsur-unsur perilaku profesional, sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat, sopan santun dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang yang mampu atau tidak mampu;
- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.¹¹

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.90.

Profesi notaris adalah profesi yang mampu memiliki hak untuk membuatkan suatu akta yang bersifat otentik sebagai alat dan metode pembuktian yang diterima oleh masyarakat. Notaris sendiri dikenal sebagai bentuk perpanjangan dari negara dimana profesi ini mengerjakan berbagai tugas negara pada sektor hukum perdata. Dalam usaha untuk menghadiahkan berbagai kemudahan dan perlindungan di mata hukum telah memberikan wewenang yang dimilikinya kepada pejabat notaris dalam proses pembuatan jenis akta dan surat yang memiliki sifat otentik sehingga notaris dapat dijadikan dan dianggap sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas negara.¹²

Matome M. Menyebutkan bahwa *Legal official is a certified lawyers which is conceded by the court and is an official of the court in the two his office as public accountant and lawyer and as public accountant he appreciates unique honors.*¹³ Yang memiliki arti bahwa yang dikenal sebagai notaris merupakan suatu pejabat berupa pengacara yang telah memiliki kualifikasi seperti yang telah diakui oleh berbagai pihak salah satunya adalah pengadilan, yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya di berbagai tempat dengan berbagai hak khusus yang dimilikinya.

Jenis dari jabatan ini biasanya berupa pejabat yang bersifat umum yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang penyediaan alat bukti yang bersifat otentik dengan pemberian berbagai kepastian dalam bidang hukum dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum perdata. Dengan kata lain selama alat bukti yang bersifat otentik masih dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat maka profesi notaris akan selalu dibutuhkan.¹⁴

¹² Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, 2001, hlm.63.

¹³ Matome M. Ratiba, *Convecaying Law for Paralegals and Law Students*, bookboon, 2013, hlm.28.

¹⁴ Yanti Jacline Jennifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 Jo Putusan MPW Nomor 131/MPW-Jabar/2008)*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm.12.

Jenis pejabat ini juga termasuk dalam kategori pejabat umum dimana merupakan bagian yang termasuk diantaranya berbagai jenis organ pada negara yang bertugas untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat pada sektor hukum perdata serta dapat juga melayani pada bidang hal yang berkaitan dengan tata usaha.¹⁵ Jenis pekerjaan ini hendaknya dibedakan dari berbagai jenis pekerjaan lain yang bergerak dalam sektor lain dan bukan termasuk dalam pegawai negeri.¹⁶ Profesi notaris juga memiliki beban berupa kepercayaan yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan layanan kepada masyarakat. Sehingga jenis profesi ini terlebih dahulu diambil berbagai sumpah agar bertindak sesuai dengan harapan yang diinginkan sebelumnya.¹⁷

2.1.2. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UUIJN. Seorang untuk dapat diangkat menjadi notaris, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyatanya telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

¹⁵ Agus Pandoman, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Jakarta, PT. Raja Utama Kreasi, 2017, hlm.93

¹⁶ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.143.

¹⁷ *Ibid.* hlm.149.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 (PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014) tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan pemberhentian Notaris menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada PERMENKUMHAM No.25 Tahun 2014 ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a) Fotocopy ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b) Fotocopy sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

- d) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e) Fotocopy kartu tanda penduduk;
- f) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- i) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- j) Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Prosedur Pengangkatan Notaris

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan, dan Pemberhentian Notaris (Permenkumham No.25/2014), dinyatakan bahwa:

- a) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Formulir isian pengangkatan Notaris.
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 4 selanjutnya disebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali dan tidak dapat ditarik kembali, kemudian dalam Pasal 5 disebutkan bahwa:

1. Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri.
2. Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib :
 - a. Membayar biaya permohonan pengangkatan Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format isian pengangkatan Notaris.
3. Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Pasal 6 Permenkumham No.25/2014 menyebutkan bahwa:

- 1) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu secara elektronik.
- 2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama pemohon;
 - b. Tanggal permohonan; dan
 - c. Tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 3) Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.
- 4) Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, calon Notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format isian pengangkatan Notaris.
- 5) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia, pemohon yang masuk dalam daftar tunggu wajib membayar biaya

permohonan pengangkatan Jabatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Formasi Jabatan Notaris telah tersedia.

Dalam Pasal 7 Permenkumham No.25/2014 disebutkan bahwa :

- 1) Permohonan pengangkatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima.
- 2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris.
- 4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung dicetak oleh Notaris, dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
- 5) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Prosedur Pengangkatan Notaris.

c. Kewenangan Notaris

Saat melakukan tugas dan berbagai kewajiban yang diamanahkan kepadanya, seorang notaris dalam melakukan pekerjaan pembuatan akta yang bersifat autentik sehingga dapat menjadi suatu alat bukti yang sah. Akta autentik yang dimaksud adalah yang mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta outentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.¹⁸ Wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik juga merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dengan ketentuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :¹⁹

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- 2) Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Oleh karena itu profesi notaris seharusnya selalu bertitik tumpu pada berbagai ketentuan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN, merupakan suatu peraturan dan kode etik yang mengatur mengenai hal-hal yang dibebankan pada profesi notaris. Sehingga dalam hal ini seorang notaris dapat dinilai tingkat kinerjanya dalam pelaksanaan kewajiban yang diberikan serta apakah sesuai dengan kewenangan dan kaidah yang berlaku antara lain :

1) Subjek

Dalam kaitannya pada jenis sumber hukum yang lain yang memiliki berbagai kepentingan yang jika dikaitkan dengan keabsahan jenis akta yang akan dibuat. Seorang profesi notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu jenis akta yang ditujukan pada seluruh kalangan akan tetapi pada Pasal 52 UUJN telah mengatur bahwa seorang notaris memiliki beberapa keterbatasan untuk membuat suatu akta bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan dalam proses pembuatan akta untuk kepentingan pribadinya serta kepentingan golongannya sehingga subjek-subjek yang memiliki hubungan yang cukup erat dengan sang notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta otentik kepadanya.

¹⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.154.

¹⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.48.

2) Objek

Yang dimaksud dalam poin ini adalah suatu pembahasan mengenai objek yang dimana akta dibuat untuk, dalam proses pembuatan suatu akta yang memiliki keotentikan bahwa harus dibuat oleh notaris yang mana hal ini merupakan tugas yang dimiliki oleh seorang notaris tersebut. Selama hal ini tidak melawan atau berkontradiksi dengan berbagai hal lain terkait pada peraturan yang berlaku pada saat itu, objek pembuatan akta ini juga telah diatur dan disebutkan pada Pasal 15 UUJN-P.

3) Waktu

Proses pembuatan akta yang bersifat otentik adalah suatu proses yang mana hal ini merupakan hasil produk akhir dari kewenangan notaris yang dapat dilakukan selama notaris tersebut masih aktif jabatannya sebagai notaris aktif. Hal ini memiliki implikasi bahwa notaris yang mampu membuat akta otentik adalah notaris yang sedang tidak cuti atau pensiun atau sakit.

4) Tempat

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tempat kerja dari notaris mengatakan bahwa suatu tempat yang digunakan notaris dalam menduduki jabatannya adalah cakupan kabupaten/kota serta memiliki wilayah cakupan dari jabatan yang meliputi satu provinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris hanya berhak melakukan kewajibannya pada wilayah cakupan kerjanya.

d. Kewajiban Notaris

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya ada satu point terkait etika profesi Notaris, yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam

perbuatan hukum”. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Banten tahun 2015, kewajiban Etika Profesi Notaris diatur dalam Pasal 3 mengenai Kewajiban Notaris yang berbunyi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) Wajib:

1. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

e. Larangan Bagi Notaris

Dalam UUJN terkait dengan larangan Etika Profesi Notaris yaitu diatur dalam Pasal 17 ayat (1), Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai advokat;
5. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
6. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
7. Menjadi Notaris Pengganti; atau
8. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.

Dalam Kode Etik hasil Kongres Banten tahun 2015, larangan Etika Profesi Notaris diatur dalam Pasal 4 yang berisi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi Notaris/Kantor Notaris di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang ada pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak

diinginkan terhadap klien yang bersangkutan maupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Larangan-larangan diatas tentunya terdapat beberapa pengecualian, hal ini tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi hal-hal yang tersebut dibawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris

2.2. Tinjauan Umum tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

2.2.1. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Prinsip mengenali pengguna jasa atau biasa dikenal sebagai PMPJ merupakan suatu prinsip yang dikerjakan dan diamalkan oleh pihak yang melaporkan dalam rangka untuk mendapatkan informasi seputar identitas yang dimiliki oleh pengguna jasa sebagai alat pemantauan dari transaksi, hal ini juga dapat digunakan sebagai pemantauan sehingga data dapat diperoleh dan diberikan kepada pihak yang berwenang yang dalam kasus ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari istilah yang banyak digunakan dalam proses ini adalah suatu prinsip yang disebut sebagai pengenalan pengguna dari jasa serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) atau program anti pencucian uang.

Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan APU/PPT sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No.9/2013), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) bagi Notaris (Permenkumham No.9/2017). Dalam penerapan PMPJ, dipandang perlu menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi Notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi prinsip PMPJ.²⁰

Pemakaian dari banyak istilah ini tentu saja dapat mempersulit kegiatan pemberantasan sehingga dalam pendapatan informasi seputar kriteria karakteristik yang diperoleh dari pihak pelapor digunakan satu istilah yang sangat banyak digunakan yaitu istilah *Customer Due Diligence* (CDD). Istilah CDD merupakan suatu kegiatan yang dapat

²⁰ Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

berupa proses identifikasi, verifikasi, serta proses observasi yang dikerjakan oleh pihak yang melaporkan dalam rangka untuk memastikan bahwa data dan informasi yang didapat sesuai pada profil dari pelaku pengguna jasa.²¹

Penerapan dari PMPJ sudah wajib dilakukan bersamaan dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat 2 (UU No.8/2010) yang menyebutkan penggolongan dari pihak pelaporan yang mana masih dalam konteks PJK dan penyedia barang. Ketentuan ini juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dikerjakan pada beberapa kondisi yaitu:

- a. Pengadaan hubungan dari usaha yang berkaitan pada penggunaan jasa.
- b. Adanya nilai transaksi yang menggunakan mata uang lokal atau asing yang memiliki nilai minimal seratus juta rupiah.
- c. Adanya ditemukan indikasi transaksi yang bersifat keterkaitan dengan transaksi ilegal atau terorisme.
- d. Pihak yang memberikan laporan merasa adanya keraguan dalam kesahihan dari informasi dan data yang diberikan kepadanya.

Dalam angka 5 surat edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (SE No. AHU.UM.01.01-1232) juga menyebutkan ketentuan internal penerapan prinsip PMPJ yaitu; notaris wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ pada kantor notaris yang disusun dalam bentuk pedoman yang memuat paling sedikit mengenai :

1. Prosedur penerapan PMPJ, yang paling sedikit memuat langkah-langkah penerapan PMPJ sebagaimana diuraikan pada huruf F.
2. Prosedur pemantauan dan pengawasan kepatuhan terhadap penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, untuk menjamin terlaksananya PMPJ.

²¹ Zulkarnain, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor Dan Pihak Lainnya*, hlm.9.

3. Prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai agar memahami prosedur PMPJ yang akan dilakukan maupun tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dan dalam angka 6 menyebutkan langkah-langkah penerapan (PMPJ), yaitu:

1. Identifikasi jasa notaris yang digunakan oleh pengguna jasa.
2. Komunikasikan dengan pengguna jasa.
3. Analisis risiko pengguna jasa dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*).
4. Penerapan prosedur PMPJ berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
5. Penatausahaan dokumen.
6. Pemutakhiran informasi dan/atau dokumen.
7. Laporan ke PPATK.

Dengan demikian sebenarnya prinsip ketaatan bagi pihak pelapor, dalam mengenal beberapa pihak pelapor sudah sewajarnya untuk mendapatkan informasi mengenai pihak-pihak mana saja yang melakukan transaksi. Oleh karena itu dibuatlah suatu peran dan mekanisme yang dipakai dalam usaha untuk penghindaran diri sendiri serta lingkungan dari kegiatan yang terkait dengan proses kejahatan pencucian uang.²²

2.2.2. Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah istilah dari pihak yang memanfaatkan dan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pihak pelapor.²³ Diantaranya adalah:

- a. Advokat
- b. Notaris
- c. Pejabat pembuat akta tanah
- d. Akuntan
- e. Akuntan publik
- f. Perencana keuangan yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²² Martin Suryana. dkk, *Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm.10.

²³ Zulkarnain, *Op.Cit.*, hlm.8.

2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2.3.1. Pencucian Uang

Makna dari kegiatan pencucian uang sudah dikenal sejak abad ke-20 di Amerika yang mana istilah ini memiliki hubungan yang cukup ketat pada jenis perusahaan yaitu perusahaan *laundry* atau cuci pakaian, yang mana perusahaan ini sudah dibeli oleh mafia menggunakan sumber dana yang didapatkan dari hasil yang tidak resmi atau dari hasil aktivitas yang tidak legal. Perusahaan pakaian ini juga dipakai secara sah dan normal tanpa adanya ketidaknormalan sehingga menjadi salah satu aset terbesar dari para mafia ini. Hasil dari pendapatan dari proses yang ilegal kemudian diberikan sebagai modal bagi usaha lain yang legal sehingga para mafia ini bisa membuat seolah uang yang diperoleh dari cara ilegal disulap menjadi uang yang berasal dari sumber yang legal dan sah.²⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak yang negatif yaitu semakin canggih dan mutakhir modus dari para pelaku kejahatan sehingga kegiatan pencucian uang ini semakin sulit untuk dideteksi dan dicegah. Beberapa oknum tindak kejahatan ini tidak hanya melancarkan aksinya dalam skala nasional melainkan sudah banyak yang merambah pada mancanegara bahkan global dengan dibentuknya berbagai macam organisasi internasional pada beberapa negara. Kejahatan pencucian uang ini sudah lama disebut sebagai salah satu kegiatan dari kejahatan yang sangat erat kaitannya dengan dunia ilegal sehingga jenis kegiatan ini seringkali disebut dengan kejahatan yang sangat terorganisir yang disebabkan oleh luasnya cakupan dan implikasi pada negara-negara di dunia.²⁵

²⁴ Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.* hlm.2138.

²⁵ *Ibid.*, hlm.2138.

2.3.2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan ini adalah satu kegiatan dan aktivitas yang ditujukan dalam rangka mencegah proses deteksi atau proses menyembunyikan asal dari sumber dana yang diperoleh oleh individu atau per kelompok yang sebelumnya telah didapatkan dari sumber yang ilegal yang kemudian disulap menjadi seolah-olah pendapatan yang didapatkannya berasal dari asal yang legal dan wajar.²⁶ Hingga saat ini, tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu modus yang paling banyak dipakai oleh individu yang melakukan penggelapan atau tindakan korupsi. Para pelaku mampu membuat seolah-olah transaksi yang dibuat bersifat legal atau mampu membuat transaksi tersebut luput dari deteksi pihak lain.²⁷

Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka memerangi tindak pidana ini dikarenakan aktivitas ini mampu memberikan ancaman bagi kestabilan dan integritas yang dimiliki oleh sistem finansial negara bahkan dapat mengancam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat sehingga hal ini mendorong terbentuknya rezim anti pencucian yang ditandai oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur mengenai kegiatan preventif dan pemberantasan dalam kegiatan dan aktivitas pencucian uang.

Sudah banyak cara dan jalan yang semakin dikembangkan oleh para pelaku pencucian uang yang berfungsi untuk mengaburkan bahkan menghapus jejak pendapatan dari hal-hal yang ilegal. Hal ini membuat pemerintah selaku pihak otoritas untuk memberikan penambahan hak dan keleluasan bagi berbagai pihak salah satunya adalah pihak pelaporan dalam memberikan laporan menyangkut hasil temuannya pada hal-hal yang dianggap memberikan kesan yang kurang baik pada PPATK.

²⁶ Keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP PPATK/2003 *tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.*

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Bentuk Praktik dan Modus tindak pidana pencucian uang*, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Seminar_Roadshow/Bentuk-praktik-dan-modus-tindak-pidana-pencucian-uang-JoniEmirzon.pdf. diakses pada tanggal 22 November 2021

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 sudah memberikan definisi dan pengertian kepada pihak yang mampu melaporkan dari transaksi yang dianggap mencurigakan. Pasal 1 ayat 05 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 memberikan informasi seputar beberapa ciri-ciri dari transaksi yang dianggap mencurigakan antara lain:

- a. Jenis transaksi bidang finansial yang dikategorikan melanggar dari ciri, profil, atau juga dari kebiasaan dari si pemakai jasa.
- b. Jenis transaksi yang dikerjakan oleh pemakai jasa yang dapat diduga dilakukan dengan tujuan akhir dalam penghindaran pelaporan dari jenis transaksi yang ada yang mana hal ini diwajibkan untuk dikerjakan oleh salah satu pihak pelapor dengan berbagai ketentuan seperti yang sudah diatur sebelumnya.
- c. Jenis transaksi finansial yang dikerjakan atau tidak jadi dikerjakan menggunakan bantuan dari sumber dana yang mana asalnya dianggap berasal dari tindakan ilegal.
- d. Jenis transaksi finansial yang dikerjakan dan diminta oleh pihak PPATK sebagai bentuk pelaporan dari pihak yang melaporkan dikarenakan harta sumber dana diduga mempunyai korelasi dengan tindak kejahatan yang dilakukannya.

2.3.3. Pihak Pelapor

Pihak pelapor merupakan jenis individu atau organisasi yang mana menurut ketentuan yang berlaku yang memberikan aturan mengenai jenis tindakan preventif aktivitas pencucian uang adalah pihak yang diwajibkan memberikan hasil pelaporan pada pihak PPATK. Jenis pelaporan sudah diatur sebelumnya dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur mengenai tindakan preventif serta kuratif dari tindakan pencucian uang yang mana UU ini cuma memberikan dan memasukkan penyedia jasa keuangan serta penyedia jasa lainnya sebagai pihak yang mampu melaporkan hal-hal yang mencurigakan.

Profesi pekerjaan notaris merupakan profesi yang sangat penting dan memiliki peran yang cukup penting sehingga pada tahun 2015 presiden Indonesia menetapkan untuk memperluas pihak yang dapat memberikan laporan kepada PPATK mengenai kondisi

transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan sebagai bagian dari tindakan preventif dan pemberantasan pencucian uang. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 yang mengatur mengenai jenis pihak yang dapat memberikan laporan sebagai upaya preventif dari tindakan pencucian uang yaitu:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat pembuat akta tanah;
- d. Akuntan ;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Perluasan konsep ini sejalan dengan rekomendasi yang diusulkan oleh FATF yang mana sudah memberikan saran untuk memberikan hak kepada berbagai profesi yang ada yang terkait dalam transaksi finansial yang dinilai mencurigakan untuk memberikan laporan mengenai temuan yang bersifat mencurigakan kepada PPATK. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dari pihak pelapor dari peraturan yang berlaku, yang mana hal ini dapat berupa hukum pidana atau perdata.

Upaya dalam pencegahan serta pemberantasan atas kegiatan ilegal pencucian uang ini, banyak dari pihak yang melaporkan berpegang pada peraturan terkait suatu tetapan yang digunakan untuk mendapatkan profil, karakteristik, serta pola transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Sekurang-kurangnya dalam hal ini dibutuhkan sesuatu yang harus ada untuk setiap transaksi yang dikerjakan. Merupakan kewajiban dari pihak yang melaporkan jenis transaksi yang dilakukan untuk memiliki informasi mengenai jenis identitas serta informasi yang bersifat benar yang diperlukan dalam transaksi. Individu yang memiliki rencana untuk mengerjakan transaksi dari pihak pelapor diwajibkan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dengan baik dan benar. Terutama bagi pihak lain yang disebut pihak ketiga dalam perlakuan informasi yang ada untuk diberikan secara

benar dan wajar mengenai berbagai hal contohnya identitas, sumber, dan tujuan dari dana yang akan dilakukan transaksi.²⁸

2.4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ)

Profesi Notaris dalam tugas dan kewenangan serta kewajiban yang harus diemban, ada pula hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai perilaku-perilaku profesi yang memiliki sejumlah unsur , sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.
4. Hakikat Notaris sebagai jabatan sebagaimana ditegaskan dalam:
 - a. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”
 - b. Pasal 1 angka 1 UUJN: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
 - c. Pasal 4 UUJN:


²⁸ Martin Suryana, dkk. *Loc.Cit.*

- 1) “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
 - 2) “Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
5. Rahasia Jabatan Notaris sebagaimana ditegaskan dalam:
- a. Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah dan janji yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah atau janji jabatan.

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan pemilik manfaat korporasi, Notaris terkendala pada *confidentiality of client* yaitu menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dan pada hakikat Notaris sebagai jabatan (pejabat umum) yang bukan sebagai profesi Komitmen Notaris untuk bertindak amanah dengan menjaga kerahasiaan yang didapatkan dalam pembuatan akta batasannya hanya undang-undang saja, sehingga Notaris dapat menguak rahasia tentang isi akta dan informasi tentang pembuatan akta tersebut kepada pihak tertentu, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁹ Cindy Oktaviyani. dkk, *Asas Mengenal Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Jurnal Banua Law Review, Vol.4 No.1, 2022, hlm.52.

2.5. KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penggagas yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang yang semakin marak dengan berbagai macam modus operandi untuk melakukannya. Undang-undang ini lahir untuk dapat mencegah bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang yang diawasi oleh lembaga pengawas dan pengatur dengan menetapkan pihak pelapor sebagai rekan kerja dalam mewujudkan cita-cita dari undang-undang ini.

Dalam pelaksanaannya undang-undang ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang lebih menjelaskan tentang tugas pihak pelapor dalam melaporkan tindak pidana pencucian uang, dengan memperhatikan bentuk-bentuk transaksi yang terjadi antara pihak pengguna jasa dengan pihak pelapor. Tugas pihak pelapor ini didukung kembali oleh Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang menjelaskan tentang hubungan antara pihak pengguna jasa dengan pihak pelapor. Peraturan pemerintah ini mengalami penambahan point dan berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perubahan yang terjadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang membahas mengenai peran dari pihak yang melapor dalam rangka tindakan preventif dan kuratif dari tindakan pencucian uang.

Berjalannya peraturan ini pun diperjelas kembali oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 yang menerangkan mengenai jenis penerapan dalam prinsip mengenali pengguna jasa yang bertujuan sebagai pengenalan dalam tindak pidana pencucian uang yang menitik beratkan notaris sebagai pihak pelapor, jasa notaris dianggap sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Namun dalam penerapannya kembali lagi mengalami sedikit hambatan karena dalam kode etiknya, notaris harus menjaga kerahasiaan dari identitas pengguna jasanya sedangkan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris harus terbuka dan dapat menyampaikan tentang transaksi yang terjadi antara notaris dengan pengguna jasanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Riset ini memiliki tujuan berupa perlakuan dari banyak kegiatan yang memiliki makna yang dikerjakan dalam melihat dan mendapatkan informasi serta memperoleh kebenaran dari suatu fenomena yang ada.³⁰ Jenis penelitian yang dikerjakan dalam bidang hukum adalah serangkaian jenis kegiatan yang berlandaskan pada sumber ilmiah yang menggunakan berbagai macam cara serta metode yang telah dinilai valid dalam melihat dan mengobservasi suatu fenomena hukum yang terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk studi dari beberapa gejala dalam bidang hukum serta melakukan berbagai cara analisis sehingga didapatkan pemecahan masalah dari fenomena yang terjadi.³¹

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Bila dirumuskan secara teliti maka sebuah penelitian memiliki beberapa tujuan, antara lain³²:

1. Tujuan yang pertama yaitu sebagai tujuan operasional dalam riset ini yaitu mampu menjadi satu riset yang dapat melakukan identifikasi dari satu problem yang ada berdasarkan fenomena yang ada sehingga dapat diperoleh penyelesaian dan solusinya.
2. Tujuan berikutnya adalah fungsional yaitu tujuan yang dikerjakan dalam usaha memberikan hasil akhir yang mampu dijadikan suatu manfaat serta suatu pijakan dalam pemutusan suatu fenomena yang ada.

³⁰ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Aura, 2018, hlm.7.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.3.

³² I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Op. Cit.*, hlm. 30.

3. Tujuan dari individu yang dirumuskan dalam riset ini adalah suatu tujuan yang mana digunakan sebagai bahan referensi serta penambah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini sudah seharusnya sejalan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah suatu metode yang sudah banyak dimanfaatkan dan digunakan yaitu metode empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Tipe Penelitian

Metode dan tipe dalam riset ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, artinya penelitian ini memiliki sifat untuk menjelaskan serta memberikan hasil dalam gambaran lengkap yang memfokuskan dalam satu kejadian hukum yang terjadi dalam satu tempat dan satu waktu.³³ Penelitian ini akan melakukan berbagai analisis dari penerapan dari prinsip mengenali pengguna jasa bagi profesi notaris serta hambatan dan masalah apa saja yang dapat terjadi.

3.3. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³⁴ dengan menggunakan objek penelitian pendekatan yuridis sosiologis³⁵ yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. hasil yang diinginkan adalah

³³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2004, hlm.50.

³⁴ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.192.

³⁵ *Ibid.* hlm.47.

menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu faktor yang memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi dalam suatu penelitian. Pendekatan menggunakan sumber data berarti bahwa subjek dari mana sumber data didapatkan. Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahaminya. Jenis dari data yang akan dipakai pada riset ini disebut dengan data Primer. Sesuai dengan maknanya di dalam KBBI, data primer adalah jenis data di dalam suatu penelitian. Proses pemerolehan data ini didapatkan langsung dari tangan pertama, atau sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji. Beberapa sumber lain dari data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.³⁶ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hlm. 60.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder selanjutnya dikenal sebagai suatu bahan yang lazim digunakan untuk memperoleh informasi dan mendapatkan kesimpulan serta membantu dalam proses analisis yaitu penjelasan dari bahan primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder merupakan jenis dokumen yang memiliki tingkat relevansi yang cocok dengan tema penelitian yang akan dikerjakan serta beberapa temuan lain yang telah dipublikasikan.

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci daripada bahan hukum lainnya. Contoh dari bahan hukum tersier ini adalah artikel lain yang bersifat ilmiah serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan riset yang akan dikerjakan.³⁷

3.5. Metode dan Alat Pengumpulan Data

3.5.1. Metode Pengumpulan Data

Jenis dari metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah memanfaatkan metode studi pustaka serta studi lapangan. Yang dilakukan dengan cara mengoleksi berbagai jenis data dan informasi yang mana hal ini dapat berupa bahan primer, sekunder, atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jenis bahan ini maka diperlukan perlakuan dengan memanfaatkan berbagai instrumen penelitian yang berkaitan dengan studi pustaka sehingga dapat dikumpulkan berbagai bukti dan bahan

³⁷ Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.112.

yang memiliki relevansi yang tinggi dengan tema penelitian yang dilakukan.³⁸ Pada materi studi lapangan dapat dimanfaatkan data berupa hasil wawancara menggunakan kuesioner atau proses wawancara langsung sebagai salah satu metode pendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

3.5.2. Alat Pengumpulan Data

Metode pendapatkan dan analisis dari data dan informasi yang digunakan dalam riset ini yaitu antara lain:

- a. Studi literatur yaitu proses usaha riset dari banyak literatur yang memiliki relevansi yang cukup baik dengan tema dan topik yang akan dinilai dan diteliti.
- b. Jenis usaha pendapatkan data dan informasi menggunakan metode wawancara, yang mana dari hasil kegiatan ini akan dapat dipakai sebagai data baik primer maupun penunjang dan pendukung dalam riset yang akan dilakukan. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan melakukan sesi tanya jawab kepada notaris kota Bandar Lampung, tim PMPJ kota Bandar Lampung, PPATK kota Bandar Lampung dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk mendapatkan jenis data yang relevan dan mampu mendukung dalam riset pada skripsi ini.

3.6. Analisis Data

Proses selanjutnya adalah proses penindaklanjutan dan pengolahan dari data yang sudah diperoleh. Jenis analisis yang akan dilakukan bertujuan sebagai suatu aktivitas yang berguna untuk mendapatkan pemahaman berupa dukungan, atau kontradiksi dari suatu fenomena yang terjadi sehingga dapat disusun kesimpulan dan saran dari topik yang diangkat.³⁹ Jenis analisis data dalam riset ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan cara menampilkan jenis data yang kemudian ditulis dalam berbagai kalimat yang memiliki makna ilmiah. Data kemudian diambil berbagai korelasi yang

³⁸ *Ibid*, hlm.156.

³⁹ *Ibid*., hlm. 180.

didapatkan sehingga mampu diperoleh hasil yang cukup baik sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang valid.⁴⁰

Langkah terakhir adalah pengambilan berbagai kesimpulan yang mana hal ini memerlukan tata cara pikir yang bersifat kritis yang mampu memiliki kemampuan deduksi yang mana hal ini akan menguntungkan dalam proses pengambilan kesimpulan. Dengan memanfaatkan berbagai tujuan serta analisis yang dilakukan yang bertumpu pada beberapa keilmuan yang ada sehingga mampu ditarik suatu kesimpulan akhir yang mana berdasarkan beberapa fakta dan realita di lapangan yang berguna untuk memberikan kesimpulan khusus dan relevan dengan riset yang dilakukan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.192.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam penerapannya aturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini sudah berjalan di kota Bandar Lampung dengan diadakannya sosialisasi reguler yang dilakukan oleh PPATK melalui Kementerian Hukum dan HAM dan terus dilakukan kepada seluruh notaris kota Bandar Lampung ketika ada ataupun tidak adanya kendala yang dihadapi notaris baik mekanisme ataupun sistematis nya, serta pemantauan audit kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Joint Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris ketika terjadi indikasi pencucian uang terhadap notaris karena dinilai mempunyai resiko tinggi terhadap transaksi yang dilakukan dengan pengguna jasa nya.
2. Hambatan Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Bandar Lampung meliputi 2 faktor, yang pertama; faktor internal yang meliputi: 1). Peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Nomor 9 Tahun 2017 tidak tercantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, 2). Notaris bukanlah detektif, 3). Notaris bukanlah Penyidik dan, 4). Notaris tidak bisa memastikan kartu tanda penduduk (KTP) Pengguna Jasa itu Asli/Palsu. Dan yang kedua; faktor eksternal yang meliputi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Selain daripada aturan perundang-undangan yang dirasa notaris bertentangan dengan aturan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini, beberapa notaris kota Bandar Lampung mengaku bahwa mekanisme pelaporan yang harus dilakukan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini sulit untuk dipahami

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih belum efektif karena beberapa kendala secara mekanisme dan sistematika nya masih dirasa sulit untuk diterapkan oleh beberapa notaris. Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam mewujudkan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara menyeluruh ini adalah meningkatkan kembali koordinasi antara PPATK dan KEMENKUMHAM dalam memberikan sosialisasi dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Joint Audit Kepatuhan yang berkoordinasi dengan KEMENKUMHAM
2. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat sumpah/janji sebagaimana telah diucapkan sebelum menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Atas dasar sumpah/janji, seorang Notaris harus bekerja secara profesional, jujur dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, berdasarkan ketentuan

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju.
- , 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan IV, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Budiono, Harlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Khairulnas. 2018, *Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, Cetakan I, UII Press. Jogja
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Matome M. Ratiba. 2013. *Convecaying Law for Paralegals and Law Students*, bookboon.com
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pandoman, Agus. 2017. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suryana, Martin, dkk. 2019. *Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia*, Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Dody Radjasa. 2001. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember
- Wiranata, I Gede AB. Dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sam, ' dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP PPATK/2003 *tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

-----, Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal dan Artikel

Ismail, *et al.* 2021, *Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi*, Vol. 3, No. 10.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Bentuk Praktik dan Modus tindak pidana pencucian uang, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Seminar_Roadshow/Bentuk-praktik-dan-modus-tindak_pidana_pencucian_uang-JoniEmirzon.pdf.

Paku Utama. 2016, *Gatekeepers' Roles as a Fundamental Key in Money Laundering*, Indonesian Law Review, Number 2 Volume 6.

Rendi Safitri, dkk, 2023, "Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris", *Sakato Law Journal*, Vol.1 No.1.

Zulkarnain. *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor Dan Pihak Lainnya.*

Indra J Tirtakusuma. 2018, *Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia*. Jakarta. 13 Juli 2011.